ANALISIS YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PEREMPUAN HINDU DI BALI

Gede Budi Astawa[1], Kadek Januarsa Adi Sudharma[2]

[1,2]*Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia.*
E-mail : astawabudi14265@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu di Bali serta penyelesaian sengketa pewarisan bagi perempuan Hindu berdasarkan hukum waris adat Bali. Penelitian ini berfokus pada kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan patrilineal yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama (*purusa*). **Metode penelitian.** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap norma, asas, kaidah, teori, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan hak waris perempuan Hindu di Bali. Penelitian ini juga mengkaji kekosongan norma, konflik norma, dan kekaburan norma dalam hukum waris adat Bali. **Hasil penelitian.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Bali menganut sistem patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan hak perempuan dalam pewarisan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Namun, setelah disahkannya Keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, hak perempuan dalam pewarisan melalui konsep *jiwadana* memperoleh pengakuan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi perempuan Hindu di Bali. **Kesimpulan.** Penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu di Bali perlu memperhatikan perkembangan hukum adat dan pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris. Keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 memberikan dasar dalam memperkuat kedudukan perempuan dalam pewarisan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan Hindu di Bali.

Kata Kunci : *Ahli Waris Perempuan, Hukum Waris Adat Bali, Penyelesaian Sengketa Waris, Jiwadana, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat yang melahirkan keberagaman hukum adat di setiap daerah. Meskipun perempuan secara normatif telah memperoleh perlindungan melalui Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984, diskriminasi terhadap perempuan masih ditemukan dalam praktik, termasuk dalam hukum adat waris Bali (Sukerti & Ariani, 2014). Dalam perspektif Hindu, hukum dikenal sebagai *Dharma* yang menjadi dasar pengaturan kehidupan umat Hindu, termasuk hak dan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat (Sutharjana & Tanaya, 2016).

Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai *purusa* atau ahli waris utama, sedangkan perempuan berkedudukan sebagai *pradana*. Sistem tersebut menyebabkan perempuan secara tradisional tidak memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan karena laki-laki dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga, agama, dan adat (Sadnyini, 2016; Sathya & Zubaedah, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan gender karena perempuan umumnya hanya memperoleh hak terbatas untuk menikmati harta keluarga, sedangkan laki-laki memiliki hak yang lebih luas atas harta warisan (Khayati et al., 2024; Udytama & Dianti, 2024). Ketidaksetaraan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan dan sengketa waris dalam keluarga, terutama ketika perempuan merasa haknya tidak terpenuhi (Faradila & Dewi, 2023; Yulianingsih, 2024).

Perkembangan hukum adat Bali menunjukkan adanya upaya memberikan perlindungan terhadap hak perempuan. Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 mulai mengakui hak waris perempuan secara terbatas. Perempuan Bali dapat memperoleh setengah dari bagian warisan setelah dikurangi sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian, sedangkan pemberian harta melalui *jiwa dana*, *tetadan*, atau *bekal hidup* juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak perempuan (Rahmawati, 2021). Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih bersifat kasuistis dan belum sepenuhnya diterapkan dalam *awig-awig* desa pakraman sehingga diskriminasi terhadap perempuan masih ditemukan (Sadnyini, 2016).

Permasalahan hak waris perempuan juga berkaitan dengan status perkawinan. Dalam sistem patrilineal, perempuan yang telah menikah dianggap mengikuti keluarga suami sehingga kedudukannya dalam keluarga asal berubah. Namun, perkembangan hukum memberikan peluang bagi perempuan yang telah menikah untuk memperoleh bagian tertentu dari harta orang tuanya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari sistem pewarisan tradisional menuju pengakuan yang lebih besar terhadap kesetaraan hak perempuan dalam hukum waris adat Bali (Putra, 2022; Koswara & Habib, 2025).

Sengketa waris perempuan dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga, lembaga adat, maupun jalur hukum dengan mempertimbangkan ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum nasional. Persoalan tersebut menjadi penting karena terdapat pertentangan antara sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar hak waris perempuan Hindu di Bali memperoleh perlindungan yang adil dan proporsional (Azzahra et al., 2024; Nariswari et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Perempuan Hindu di Bali". Penelitian berfokus pada kedudukan dan hak waris

perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*) serta upaya penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu di Bali dengan mempertimbangkan perkembangan hukum adat, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, UUD 1945, dan ketentuan hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*), kaidah, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat (Tarigan et al., 2025; Armia, 2022). Metode ini digunakan untuk mengkaji kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum adat Bali dengan memadukan hukum adat dan hukum negara berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kesetaraan gender (Muhaimin, 2020; Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris perempuan, termasuk konsep *Purusa-Pradana*, *Dharma*, *Tri Hita Karana*, dan kepastian hukum (Nurhayati et al., 2021), sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak waris perempuan dalam hukum adat dan hukum negara (Sovia et al., 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 1/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018, serta CEDAW (Maulana et al., 2025). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat ahli yang relevan dengan hukum waris adat Bali, khususnya sistem *Purusa-Pradana*, *Nyentana*, *Sentana Rajeg*, pluralisme hukum, dan perkembangan *awig-awig* dalam perlindungan hak perempuan sebagai ahli waris (Sahara et al., 2025). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, dokumen, doktrin, dan pendapat ahli yang relevan (Abdurrahman, 2024). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif yuridis melalui penafsiran sistematis dan argumentatif dengan pola berpikir deduktif dan induktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan hak waris perempuan dalam hukum adat Bali (Yulis, 2025; Nurhayati et al., 2021). Analisis diarahkan untuk menjelaskan perkembangan sistem pewarisan adat Bali yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama serta perkembangan pengakuan hak perempuan melalui pembagian proporsional, harta bersama, hibah, musyawarah, dan mediasi dengan tetap memperhatikan keadilan gender, keharmonisan keluarga, dan kelestarian adat Bali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Perempuan Hindu di Bali

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia beserta akibatnya bagi para ahli waris. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat yang pembagiannya dipengaruhi oleh adat dan suku pewaris, hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam, serta

hukum waris perdata yang mengacu pada KUHPerdata dan berlaku bagi golongan tertentu maupun pihak yang menundukkan diri pada hukum perdata (Fikricinta et al., 2021). Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu hukum waris Islam berdasarkan syariat yang dituangkan dalam ilmu faraid, hukum waris adat yang bersifat pluralistis dan umumnya tidak tertulis, serta hukum waris perdata yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (Fajri et al., 2024). Hukum waris adat memiliki hubungan erat dengan nilai kekeluargaan dan sistem kekerabatan dalam masyarakat tertentu sehingga budaya, tradisi, dan garis keturunan turut memengaruhi penentuan pewarisan (Yulandini et al., 2025).

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem pewarisan yang mengutamakan laki-laki. Dalam praktiknya, hak atas tanah dan harta keluarga sering menjadi objek perdebatan antar ahli waris. Kedudukan laki-laki dipandang lebih penting sehingga anak perempuan, termasuk yang lahir dari perkawinan yang sah, secara tradisional tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Sistem tersebut antara lain dikaitkan dengan *Manawa Dharmasastra* yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus dan ahli waris keluarga, sedangkan perempuan tidak memperoleh hak waris yang sama (Yudha & Wardani, 2022). Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak hanya berkaitan dengan harta material seperti tanah, bangunan, uang, dan benda bernilai ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan spiritual serta benda pusaka keluarga yang memiliki sifat religio-magis dan harus dijaga oleh ahli waris yang bertanggung jawab (Dewi et al., 2024). Tanggung jawab laki-laki terhadap desa adat, masyarakat adat, keluarga, dan kewajiban keagamaan menjadi salah satu alasan mengapa laki-laki masih dominan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Bali.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat Bali. Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai anak pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh harta dari orang tua, tetapi dalam sistem pewarisan adat Bali keberadaan anak perempuan masih cenderung dikesampingkan. Anak perempuan secara tradisional tidak dibenarkan untuk ikut menguasai harta warisan orang tuanya (Sumarni et al., 2023). Dalam perkembangannya, pandangan bahwa perempuan merupakan golongan kedua setelah laki-laki mulai mengalami perubahan. Laki-laki memang masih dipandang sebagai ahli waris utama yang menguasai harta pewaris, sedangkan perempuan pada awalnya hanya dapat menikmati harta tersebut sebagai penunjang kehidupan tanpa memiliki hak kepemilikan penuh (Cahyani & Amelda, 2022). Perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender kemudian mendorong perubahan pandangan mengenai kedudukan ahli waris perempuan.

Kesetaraan gender dalam hukum waris adat Bali bukan persoalan sederhana karena terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan perubahan hukum dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Perubahan terhadap aturan waris perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik antara kelompok yang mempertahankan tradisi dan kelompok yang mendorong pembaruan hukum (Praditha & Dharma, 2025). Kesadaran mengenai kesetaraan gender telah mendorong perubahan hukum adat agar lebih inklusif, termasuk dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh hak waris. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin besarnya peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial keluarga (Praditha & Dharma, 2025). Dalam hukum adat Bali, perempuan dapat memperoleh hak waris apabila statusnya mengalami perubahan dari *pradana* menjadi *purusa*. Apabila dalam keluarga Hindu Bali hanya terdapat anak perempuan atau tidak memiliki anak laki-laki hingga orang tua meninggal dunia, anak perempuan dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris setelah mendapatkan persetujuan orang tua dan menjalankan proses adat yang berlaku (Devina et al., 2025).

Perubahan kedudukan dari *pradana* menjadi *purusa* dapat dilakukan melalui perkawinan *nyeburin*. Dalam perkawinan tersebut, laki-laki bergabung ke dalam keluarga perempuan dan meninggalkan kedudukan dari keluarga asalnya. Perkawinan *nyeburin* menyebabkan terjadinya perubahan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, yaitu perempuan berstatus *meawak muani* atau berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan laki-laki berstatus *meawak luh* atau berkedudukan sebagai perempuan (Devina et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali memiliki mekanisme tertentu yang memungkinkan perempuan memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, meskipun mekanisme tersebut masih berkaitan erat dengan perubahan status dalam struktur kekerabatan patrilineal.

Permasalahan sengketa waris perempuan dalam hukum adat Bali dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan teori tersebut terhadap hak waris perempuan dapat diwujudkan melalui aturan yang jelas mengenai kedudukan ahli waris, bagian warisan, dan batasan harta warisan sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak perempuan dapat dilakukan secara konsisten. Hukum adat juga perlu beradaptasi dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender tanpa mengabaikan kemanfaatan serta keberlangsungan kehidupan adat Bali.

Upaya Penyelesaian Sengketa Pewarisan terhadap Ahli Waris Perempuan pada Hukum Waris Adat di Bali

Hukum waris di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam praktik, khususnya mengenai kedudukan ahli waris perempuan. Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pihak yang berhak atas harta warisan sehingga perempuan dalam beberapa praktik tidak diakui sebagai ahli waris (Rajib et al., 2026). Kondisi tersebut berbeda dengan hukum waris perdata Barat yang tidak membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tercermin dalam Pasal 852 KUHPerdata. Meskipun demikian, pengutamaan laki-laki dalam masyarakat adat dilatarbelakangi pertimbangan moral dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Mulauli & Humaira, 2024).

Keadilan gender dalam pembagian warisan tidak berarti menyamakan jumlah warisan laki-laki dan perempuan secara kaku, tetapi menjamin setiap individu memperoleh hak sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan tersebut memerlukan pemahaman hukum yang dinamis dan inklusif terhadap perubahan sosial serta mencari titik temu antara prinsip keagamaan, nilai budaya, dan asas hukum positif agar menghasilkan kebijakan yang adil secara sosial maupun normatif (Julius et al., 2025). Dalam masyarakat adat Bali, persoalan pewarisan tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan pemegang kewajiban terhadap pemujaan leluhur. Oleh sebab itu, anak laki-laki memperoleh hak terhadap harta warisan orang tua (Khayati et al., 2024).

Pada dasarnya, kemungkinan perempuan memperoleh hak waris juga dapat ditemukan dalam *Manawa Dharmasastra* Buku Kesembilan (*Atha Navamo 'dhyayah*) Sloka 118 yang menyatakan: "Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil" (Khayati et al., 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan, yaitu seperempat dari bagian saudara laki-lakinya. Namun, ketentuan tersebut dalam praktik masyarakat Bali belum sepenuhnya diterapkan hingga diterbitkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi

Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 mengatur kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta pusaka dan harta *guna kaya*, termasuk hak waris anak perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat. Secara khusus, keputusan tersebut menyatakan: "Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela." Ketentuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengakuan hak waris perempuan Bali karena memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh bagian warisan, meskipun jumlahnya masih berbeda dengan laki-laki.

Perubahan sosial dan kesadaran perempuan terhadap haknya menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian warisan adat mulai berkembang menjadi sengketa keluarga dan bahkan dapat berlanjut ke pengadilan. Sengketa tersebut juga menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat adat (Rachelninta & Sulastri, 2025). Pemberian harta kepada anak perempuan dapat dilakukan semasa hidup pewaris melalui *jiwadana*, yaitu pemberian harta benda dari orang tua kepada anak perempuan. Mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali (Hastabrata & Septyningrum, 2024). Keterbatasan hak waris perempuan juga mendorong tuntutan agar perempuan memperoleh bagian yang lebih adil, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini berkaitan dengan sistem *kapurusa* atau patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus keluarga karena memiliki tanggung jawab baik dalam kehidupan *sekala* maupun *niskala* (Hastabrata & Septyningrum, 2024).

Apabila sengketa waris telah terjadi dan menimbulkan konflik dalam keluarga, sengketa tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) setelah penyelesaian secara nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan. Apabila musyawarah atau penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk memperoleh putusan (Siregar, 2024). Penyelesaian sengketa waris perempuan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dengan putusan yang bersifat *win-lose solution* dan jalur nonlitigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang lebih mengutamakan kesepakatan para pihak serta dapat mengurangi beban peradilan (Siregar, 2024).

Dalam konteks hukum waris adat Bali, penyelesaian sengketa antara ahli waris laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara bertahap melalui musyawarah keluarga, mekanisme penyelesaian di desa adat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan melalui pengadilan. Meskipun Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 telah membuka ruang bagi pengakuan hak waris perempuan, praktik di lapangan masih dipengaruhi *dresta* dan *awig-awig* yang mengutamakan laki-laki sebagai *purusa*. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pewarisan terhadap ahli waris perempuan dalam hukum adat Bali perlu mengutamakan musyawarah keluarga dan mediasi adat sebelum menempuh jalur litigasi. Apabila penyelesaian melalui mekanisme adat tidak berhasil, pengadilan dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan dengan tetap mengharmonisasikan hukum negara dan hukum adat melalui mekanisme hibah, harta bersama,

Nyentana, dan *Sentana Rajeg*. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan gender tanpa mengabaikan nilai adat dan keagamaan masyarakat Bali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme dan upaya penyelesaian sengketa pewarisan terhadap ahli waris perempuan Hindu di Bali, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat Bali secara tradisional menganut sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*) yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus ahli waris utama, sedangkan perempuan (*pradana*) pada umumnya tidak memperoleh kedudukan yang sama dalam pewarisan. Namun, perkembangan hukum adat menunjukkan adanya perubahan melalui Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 yang mengakui hak waris perempuan secara terbatas, yaitu perempuan Bali dapat menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian, serta dapat memperoleh harta melalui *jiwadana*, hibah, *Nyentana*, dan *Sentana Rajeg*. Penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu di Bali dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi dan litigasi, dengan mengutamakan musyawarah keluarga, mediasi adat, dan mekanisme desa adat sebagai tahapan awal untuk mencapai kesepakatan serta menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan adat. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan sebagai upaya terakhir. Penyelesaian sengketa perlu dilakukan dengan mengharmonisasikan hukum adat dan hukum nasional dengan mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga hak waris perempuan dapat terlindungi tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan keagamaan masyarakat Hindu Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2024). Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 3*(2), 103–109. https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/adabuna/article/view/1563/709

Adi Sudharma, K. J. (2017). Implementasi asas keseimbangan pada kontrak kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterapkan oleh yayasan nirlaba di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum, 2*(2). https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1977/1656

Afdhali, D. R., & Syahurim, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Stodium Djournal, 6*(2). https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078/646

Alkalah, C. (2016). Analisis yuridis kedudukan waris kepada anak perempuan dalam sistem hukum waris adat masyarakat Bali (Studi Putusan 134/Pdt.G/2016/PN.Gin). *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 19*(5), 1–23.

Amini, S., & Suratman. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6*(3). https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/17712

Amriani, N. (2012). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. PT Raja Grafindo Persada.

Antika Dewi, N. T., Landrawan, I. W., & Sari Adnyani, N. K. (2024). Kajian hukum pewarisan harta benda terhadap anak perempuan yang sudah kawin dalam masyarakat hukum adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(4). https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5040/1730

Anwar, R. (2023). *Hukum mediasi di Indonesia*. Sinar Grafika.

Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Azzahra, E., Supadi, R. T. A., & Nuryasinta, R. K. (2024). Pembagian harta waris terhadap anak perempuan tunggal berdasarkan perspektif hukum waris adat Bali. *Literasi Hukum, 8*(2), 15–22.

Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan perempuan Hindu dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Bali. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 3*(6), 448–459. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/190/155

Dewi, N. T. A., Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2024). Kajian hukum pewarisan harta benda terhadap anak perempuan yang sudah kawin dalam masyarakat hukum adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4*(4). https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5040/1730

Djamali, R. A. (2020). *Pengantar hukum Indonesia: Perspektif kontemporer*. Raja Grafindo Persada.

Fajria, M., Rapia, A., Perdiansyaha, R. I., Sari, W. K., & Syamsiah. (2024). Azas keadilan dalam ilmu mawarist perspektif hukum Islam dan hukum perdata dan hukum adat. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, 1*(12), 1195–1205. http://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/648

Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(2), 39–46.

Fikricinta, N., Pulungan, M. S., & Wiryomartani, W. (2021). Keabsahan surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu (Studi kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY). *Indonesian Notary, 3*(2), 617–626. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/34/

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4*(2). https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275

Hastabrata, M. W., & Septyningrum, S. M. (2024). Perlindungan hak waris perempuan dalam perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Begawan Hukum, 2*(1), 49–56. https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/78/78

Heriyani, E., & Yuniarlin, P. (2019). *Perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak hadir (Afwezig) dalam pembagian waris di DIY*.

I Made Sutharjana, & I Nyoman Tri Bayu Tanaya. (2016). Kedudukan wanita Hindu dalam hukum waris adat Bali di Banjar Mekar Dewata.

Jeremia, M., Michael, M., Mahendra, M. I., & Selly, J. N. (2023). Analisa hukum waris adat Bali terhadap pewarisan wanita Hindu Bali. *Realism: Law Review, 1*(2), 71–89.

Julius, L., Sudirman, M., & Djaja, B. (2025). Analisis normatif terhadap hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Indonesia.

Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan, 2(3), 20–30. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/730/835

Koswara, M. K., & Habib, M. (2025). Kedudukan dan hak mewaris dari perempuan *mulih deha* dalam perspektif hukum adat Bali. *Hukum Dinamika Ekselensia, 7*(1).

Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan hukum tentang ahli waris perempuan menurut hukum waris adat Bali dalam perspektif kesetaraan gender (Suatu studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4*(2), 606–618. https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/542/339

Mandasari, P. A., Djanuardi, & Supriyatni, R. (2022). Penyelesaian sengketa pembagian waris kepada golongan *dzawil arham* melalui litigasi dan non litigasi dalam perspektif sistem pewarisan Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 6*(1), 145–157. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392

Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, 9*(11), 174–180. https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/10074/11168

Maulana Siregar, A. R., Fikri, R. A., Siregar, M. A., & Amini, N. (2023). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat. *Scenario: Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora, 1*(1). https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4585/4189

Mayasari, D. E., & Lyanthi, M. E. (2021). Ratio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris yang pindah agama. *Jurnal Bonum Commune, 4*(1), 1–12.

Moechthar, O. (2019). *Perkembangan hukum waris: Praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Mulauli, L. L., & Humaira, L. (2024). Peleburan terhadap hukum waris perdata Barat dalam penyelesaian sengketa kewarisan menurut hukum waris adat Batak berkaitan dengan kedudukan dan hak ahli waris perempuan (Studi kasus putusan). *Lex Patrimonium, 3*(1). https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/1/

Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud, 3*(1), 56.

Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., & Anastasya, N. P. S. (2022). Kedudukan perempuan sebagai ahli waris berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement, 1*(1), 65–72.

Nariswari, N., Artaji, A., & Rubiati, B. (2023). Penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi antara para ahli waris terkait dengan pilihan hukum pada masyarakat adat patrilineal. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 1*(3), 76–89.

Nesi, A., & Iku, P. F. (2021). Struktur argumen paragraf argumentatif: Studi kasus lima jurnal terindeks Sinta rumpun pendidikan noneksakta di LLDIKTI VIII. *JP-BSI: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6*(1), 33–40. http://dx.doi.org/10.26737/jpbsi.v6i1.2036

Nur, Z. (2023). Keadilan dan kepastian hukum: Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syâtibî. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 6*(2). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/18397/9095

Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2*(1), 8–20. https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal*. CV Social Politic Genius (SIGn).

Praditha, D. G. E., & Dharma, I. P. S. W. (2025). Tinjauan antropologi hukum atas kesetaraan gender dalam hukum waris adat Bali. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5*(5), 1823–1832. https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/2544/1572

Prasada, D. K. (2025). Kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata di Bali: Analisis perjanjian pengelolaan wisata antara pemerintah dengan masyarakat adat. *Jurnal RECHTNS, 14*(1). https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/3657/2387

Putri Devina, N. F., Rani, E. T. C., & Lamandiri, A. A. (2025). Perlindungan bagi hak perempuan masyarakat adat Hindu Bali dalam hal pewarisan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2*(1), 41–48. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/385/600

Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. *Jurnal USM Law Review, 8*(1), 87–98. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/11113/4928

Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali dan kedudukan perempuan setelah menikah (Perspektif hukum waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 4*(1).

Rajib, R. K., Velzanya, L. M., & Ghaitza, R. Z. (2026). Perlindungan hak ahli waris perempuan antara hukum adat dan hukum nasional: Perspektif keadilan gender dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 564/PDT.G/2015/PN MDN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 3*(5), 2552–2560. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1364/1293

Ratini, N. M. (2017). Pembagian waris menurut masyarakat Hindu di Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. *Belom Bahadat, 7*(1).

Rivki, M., & Bachtiar, A. M. (n.d.). *Hukum waris perempuan*.

Sadnyini, I. A. (2016). Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 ke dalam awig-awig Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana, 5*(3). https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/25012/17706

Sahara, A., Utami, T. K., Permatasari, P. I., Kurniawan, R., & Setiawan, W. J. (2025). Hukum, ilmu perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*(6), 101–110. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/1331/1393

Salim, H. S. (2021). *Pengantar hukum perdata Indonesia: Analisis terkini*. Sinar Grafika.

Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB. *JATISWARA, 36*(3). https://repository.ubaya.ac.id/42930/1/Jatiswara-Jurnal.pdf

Sathya, P. K. S., & Zubaedah, R. (2025). Perspektif hukum adat Bali mengenai waris dalam perkawinan *pada gelahang* dan upaya penyelesaian sengketa warisnya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(2.B), 233–241.

Simanjuntak, B., Sinaga, S., Manullang, T., & Pasaribu, M. (2026). Teori hukum sebagai instrumen analisis normatif dan sosiologis. *Journal of Multidisciplinary Law Studies, 1*(1). https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jomlas/article/view/260/204

Siregar, L. V. (2024). Penyelesaian sengketa terhadap pembagian warisan bagi anak perempuan suku Batak Toba. *Buletin Konstitusi*, *5*(2), 62–70. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/22777/pdf

Soekanto, S. (2021). *Penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris*. Rajawali Press.

Soemadiningrat, H. R. O. S. (2021). *Rekonseptualisasi hukum adat: Pendekatan kontemporer*. Bandung.

Subawa, I. B. G. (2024). Agama Hindu dan budaya Bali: Warisan luhur dalam kehidupan modern. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, *7*(4), 104–113.

Subekti. (2021). *Hukum perjanjian: Prinsip dan aplikasi*. Intermasa.

Sudarsono. (2021). *Hukum perkawinan nasional: Teori dan praktik terkini*. Rineka Cipta.

Sumarni, K., Parwata, A. A. O., & Dewi, A. A. I. A. (2023). Kedudukan terhadap wanita yang tidak kawin dalam hukum waris di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *12*(1), 213–223. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/97449/50003

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, *16*(2), 106–115. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Sovia, S. N., Hasbullah, A. R., Mustakim, A. A., Setiawan, M., Rachmatulloh, M. A., Rais, P., Rizal, M. C., Zahro', F., Dermawan, R., Widodo, M. F. S., Qamaria, R. S., & Kamil, H. (2022). *Ragam metode penelitian hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana.

Tarigan, R. S., Saragih, Y. M., Sembiring, T. B., Isa, S. N., & Telaumbanua, S. E. (2025). Pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(1), 1095–1103. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2301/2434

Triwulan, T. (2010). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media Group.

Udytama, I. W. W. W., & Dianti, I. A. I. S. (2024). Sistem pewarisan hukum adat Bali terhadap kedudukan perempuan pada masyarakat adat Bali. *Jurnal Yustitia*, *19*(2), 1–7.

Wahyudia Putri, R., & Safitra, S. B. (2024). Analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *8*(2). https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/3463/1179

Yudha, E. W., & Wardani, R. S. S. E. (2022). Analisis yuridis kedudukan waris kepada anak perempuan dalam sistem hukum waris adat masyarakat Bali (Studi Putusan 134/Pdt.G/2016/PN.Gin). *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *1*(5), 279–287. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/561/542

Yulianingsih, W. (2024). Perlindungan represif dalam awig-awig di Bali pada penyelesaian sengketa adat. *UNES Law Review*, *6*(4), 9889–9897.

Yulis, S. (2025). Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 810–820. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800

Yulandini, N. K. A. C., Suwitra, I. M., & Sudiby, D. G. (2025). Hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali di Desa Adat Renon. *Jurnal Analogi Hukum*, *7*(3), 341–348. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/14084/7096

Zamzami, M. (2013). *Perempuan & keadilan dalam hukum kewarisan*. Kencana.

Detik.com. (2023). *Pengertian hak menurut ahli dan jenis-jenis hak*. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6683972/pengertian-hak-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-hak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 1/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018.